



**PUTUSAN**

**Nomor : 201/Pid.B/2012/PN.SGT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RIO AZWAR BIN MUHAMMAD MANDUNG;**  
Tempat lahir : Berembang;  
Umur/ Tgl. Lahir : 20 tahun / 27 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt.06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Panen Tbs Sawit;

Dalam perkara ini sesuai surat perintah/ penetapan Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 06 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Desember 2012 s/d tanggal 13 Pebruari 2013;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No. 201/Pen.Pid/2012/PN.SGT tertanggal 22 November 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti selaku Penuntut Umum tertanggal 21 November 2012 Nomor: B-1919/N.5.18/Ep.1/11/2012;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti No.201/Pen.Pid/2012/PN.SGT tertanggal 22 November 2012 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tertanggal 26 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIO AZWAR Bin MUHAMMAD MANDUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIO AZWAR Bin MUHAMMAD MANDUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa RIO AZWAR Bin MUHAMMAD MANDUNG sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran / paket Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
  - 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran / paket Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );
  - 1 ( satu ) buah HP Nokia 5130 warna merah hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa pada hari Rabu tertanggal 19 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena tuntutan pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa ditambah lagi Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIO AZWAR Bin MUHAMMAD MANDUNG pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 06.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2012, bertempat di RT.06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, menanam, memelihara, memilikim menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi Basis Kurniawan di Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa RIO AZWAR Bin MUHAMMAD MANDUNG kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Basis Kurniawan Bin Zulkifli bersama-sama dengan saksi Akhmad Awal Bin Razali dan saksi Ericson B. Pasaribu Bin H. Pasaribu, Tri Handoko Bin Suadi, saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir dan Kepala Desa Berembang yaitu saksi Zulkarnain menuju ke rumah Terdakwa di RT. 06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;

Bahwa kemudian dilakukan pengepungan di rumah Terdakwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, setelah Terdakwa tertangkap di dalam rumahnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas Koran / paket 10.000,- didalam tong tempat penyimpanan beras / padi, 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran paket Rp. 100.000,-, ditemukan di belakang speaker dan 1 ( satu ) buah HP Nokia 5130 warna merah hitam di lantai kamar Terdakwa ;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambu untuk diproses selanjutnya ;

Berdasarkan selaku keterangan pengujian Badan POM RI No. : PM.01.05.891.09.12.1666 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 18 September 2012 dan

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 4**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manager Teknis dengan kesimpulan : bahwa barang bukti tersebut mengandung “ Ganja “ ( cannabis herba ), ganja termasuk Narkotika Golongan I ( satu ) tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa RIO AZWAR Bin MUHAMMAD MANDUNG dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I ( satu ) dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. **AKHMAD AWAL Bin RAZALI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 06.45 WIB di kediaman orang tua Terdakwa yang terletak di RT.06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya terdakwa sampai ditangkap dan dilakukan penahanan oleh anggota Polres Muaro Jambi adalah adanya informasi dari masyarakat bahwa di

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Berembang sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan dari Polres Muaro Jambi yakni Brigadir Riston Samosir, Brigadir Erickson Pasaribu, Bripda Basis Kurniawan, Bripda Try Handoko segera menuju ke Desa Berembang, sesampainya di Desa Berembang, ditemuilah Kepala Desa Berembang;
- Bahwa bersama-sama Kepala Desa Berembang saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampai di rumah orang tua Terdakwa, dibagi tugas yakni saksi bersama Bripda Basis Kurniawan berjaga di belakang rumah orang Terdakwa sedangkan Brigadir Riston Samosir, Brigadir Erickson Pasaribu, Bripda Try Handoko didepan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saya dan Bripda Basis Kurniawan menuju belakang rumah orang tua Terdakwa dan Brigadir Riston Samosir, Brigadir Erickson Pasaribu, Bripda Try Handoko serta kepala desa Berembang masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa, dan saat rekan-rekan saksi berada di dalam rumah orang tua terdakwa terlihat ada seseorang meloncat dari jendela samping rumah orang tua Terdakwa dan diketahui itu adalah terdakwa saat akan dilakukan penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan tapi berhasil diamankan dan saat ditanya terdakwa berusaha untuk mencoba melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Bripda Basis Kurniawan membawa terdakwa kembali masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa lalu menyerahkan terdakwa kepada Brigadir Riston Samosir, Brigadir Erickson Pasaribu dan Bripda Try Handoko, setelah itu saksi bersama Bripda Basis Kurniawan kembali berjaga di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah rekan-rekan saksi dengan menyampaikan bahwa barang bukti telah ditemukan, mendengar hal tersebut lalu saksi bersama

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 6**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





Bripda Basis Kurniawan masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa ditahan hingga saat ini;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah orang tua terdakwa tepatnya ditemukan di belakang speaker di kamar tidur Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa bahwa pemilik dari 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari Sdr. Iwan yang tinggal di Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Bahwa harga 1 ( satu ) paket kecil dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 ( satu ) paket ganja kering dijual dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis ganja juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu ) buah HP Nokia 5130 warna merah hitam yang saat itu ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa dan kemudian diamankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

**2. ERICKSON PASARIBU Bin H. PASARIBU:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni tindak pidana narkotika jenis ganja;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 06.45 WIB di kediaman orang tua Terdakwa yang terletak di RT.06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya terdakwa sampai ditangkap dan dilakukan penahanan oleh anggota Polres Muaro Jambi adalah adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Berembang sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan dari Polres Muaro Jambi yakni Brigadir Riston Samosir, Bripda Basis Kurniawan, Bripda Try Handoko, Bripda Akhmad Awal segera menuju ke Desa Berembang, sesampainya di Desa Berembang, ditemuilah Kepala Desa Berembang;
- Bahwa bersama-sama Kepala Desa Berembang saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampai di rumah orang tua Terdakwa, dibagi tugas yakni Bripda Akhmad Awal bersama Bripda Basis Kurniawan berjaga di belakang rumah orang Terdakwa sedangkan saksi bersama Brigadir Riston Samosir dan Bripda Try Handoko didepan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Brigadir Riston Samosir dan Bripda Try Handoko serta kepala desa Berembang masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa, dan saat saksi dan rekan-rekan saksi lainnya berada di dalam rumah orang tua terdakwa, rekan saksi yakni Bripda Akhmad Awal bersama Bripda Basis Kurniawan menangkap terdakwa karena berusaha untuk melarikan diri setelah mengetahui ada pihak kepolisian datang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut rekan-rekan saksi saat akan dilakukan penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan tapi berhasil diamankan;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 8**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bripda Akhmad Awal bersama Bripda Basis Kurniawan membawa terdakwa kembali masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa lalu menyerahkan terdakwa kepada saksi dan rekan-rekan saksi Brigadir Riston Samosir dan Bripda Try Handoko, setelah itu Bripda Akhmad Awal bersama Bripda Basis Kurniawan kembali berjaga di luar rumah Terdakwa;
- bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa dan akhirnya ditemukanlah barang bukti berupa daun ganja, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya terdakwa ditahan hingga saat ini;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Berembang dan juga orang tua terdakwa saat ditanyakan kepada Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah orang tua terdakwa ternyata ditemukan di belakang speaker di kamar tidur Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa bahwa pemilik dari 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari Sdr. Iwan yang tinggal di Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Bahwa harga 1 ( satu ) paket kecil dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 ( satu ) paket ganja kering dijual dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis daun ganja dari pihak berwenang tersebut di dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis ganja juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu ) buah HP Nokia 5130 warna merah hitam yang saat itu ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa dan kemudian diamankan;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 9**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi selanjutnya Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti di persidangan yakni berupa :

- 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran / paket Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
- 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran / paket Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- 1 ( satu ) buah HP Nokia 5130 warna merah hitam ;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi juga kepada terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai alat yang dipergunakan dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil pengujian dari BPOM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.12.1152 tanggal 03 Agustus 2012 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Muaro Jambi kepada pemeriksa berupa 1 (satu) klip plastik bening setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik contoh tersebut mengandung methamfetamin dan MDMA (bukan tanaman), methamfetamin dan MDMA tersebut termasuk narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan oleh polisi karena di duga melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja yakni memiliki tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 10**



pukul 06.45 WIB di kediaman orang tua terdakwa yang terletak di RT.06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya ada beberapa polisi dan kepala desa berembang datang ke rumah orang tua terdakwa dan mengetahui yang datang adalah polisi terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar tidur terdakwa tapi saat keluar ada anggota polisi yang mengetahui tindakan terdakwa tersebut dan saat akan ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan tapi akhirnya berhasil ditangkap oleh ke-2 (dua) orang polisi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke dalam rumah orang tua terdakwa dan di dalam rumah sudah ada beberapa orang anggota polisi dan kepala desa berembang serta orang tua terdakwa sendiri selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan pada terdakwa sekaligus memerintahkan terdakwa untuk menunjukkan dimana narkotika jenis ganja kering yang terdakwa miliki disimpan;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis ganja tersebut yakni di belakang speaker di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu adalah 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran yang terdakwa beli dari Sdr. Iwan yang tinggal di Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Bahwa harga 1 ( satu ) paket kecil dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 ( satu ) paket ganja kering dijual dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di kediaman orang tua terdakwa yang terletak di RT.06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ada kejadian tindak pidana Narkotika jenis ganja yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa RIO AZWAR BIN MUHAMMAD MANDUNG;
- Bahwa benar tindak pidana Narkotika jenis ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memiliki tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas Koran di belakang speaker di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Iwan yang tinggal di Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Bahwa benar terdakwa membeli paket ganja tersebut dengan harga 1 ( satu ) paket kecil dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 ( satu ) paket ganja kering dijual dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

## 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan RIO AZWAR BIN MUHAMMAD MANDUNG sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

2. Unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk itu apabila salah satu yang dimaksudkan dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan terhadap unsur ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Drs. Ahmad A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, *Memiliki* adalah merupakan kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya, sedangkan *Menguasai* merupakan kata kerja yang artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan, memegang atau memiliki hak atas sesuatu, dapat mengatasi keadaan, menduduki tempat, memahami dan mampu sekali dalam bidang ilmu pengetahuan, dan yang dimaksud *Menyediakan* memiliki kata dasar sedia yang artinya sanggup, sudi dan rela, sudah selesai dibuat, sudah dipersiapkan, sudah diatur, sudah direncanakan dengan baik, sudah ada, sudah, telah;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 14**





**3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,  
Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar  
atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk itu apabila salah satu yang dimaksudkan dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan terhadap unsur ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjual* adalah menawarkan sesuatu barang atau benda kepada seseorang atau lebih yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui alat elektronik dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari barang atau benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Membeli* adalah proses transaksi antara 2 (dua) orang atau lebih terhadap suatu barang atau benda dimana ada pihak yang sebagai penjual juga ada pihak yang sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjadi Perantara Dalam Jual Beli* adalah bukan sebagai pihak yang menjual ataupun yang membeli tapi sebagai orang yang memberikan atau menyampaikan informasi terhadap benda atau barang yang akan dijual kepada orang yang akan membeli dengan maksud dapat mewujudkan apa yang dikehendaki oleh pembeli dan dapat membantu penjual dalam menjual barang miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yakni terdakwa benar ditangkap oleh anggota Polres Muaro Jambi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di kediaman orang tua terdakwa yang terletak di RT.06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan dugaan terdakwa yang saat itu masih sebagai tersangka telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja dengan cara memiliki dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil pengujian dari BPOM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.12.1152 tanggal 03 Agustus 2012 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Muaro Jambi kepada pemeriksa berupa 1 (satu) klip plastik bening setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik contoh tersebut mengandung methamfetamin dan MDMA (bukan tanaman), methamfetamin dan MDMA tersebut termasuk narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Awal dan saksi Erickson Pasaribu diketahui bahwa berdasarkan informasi masyarakat diketahui kalau di desa berembang sering terjadi transaksi narkoba dan setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa terdakwa ada melakukan kegiatan menjual narkoba jenis ganja kemudian selanjutnya saksi Ahmad Awal dan saksi Erickson Pasaribu bersama Basis Kurniawan, Riston Samosir dan Try Handoko juga diikuti oleh kepala desa berembang mendatangi rumah orang tua terdakwa yang terletak di RT.06 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Awal diketahui bahwa kedatangan dari saksi Ahmad Awal dan rekan-rekan nya dari Polres Muaro Jambi

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil tindakan yakni mencoba melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar tidurnya tapi tindakan dari terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Akhmad Awal dan Basis Kurniawan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa walaupun ada perlawanan dari terdakwa tapi terdakwa berhasil ditangkap kemudian menyerahkan terdakwa kepada saksi Erickson Pasaribu, Riston Samosir dan Try Handoko untuk dibawa kembali masuk ke dalam rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa di dalam rumah orang tua terdakwa ditanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika yang dimilikinya tersebut kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas Koran di belakang speaker di kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan diketahui bahwa 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Iwan yang tinggal di Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi dengan harga 1 ( satu ) paket kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 ( satu ) paket ganja kering dijual dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dipersidangan sesuai keterangan saksi Akhmad Awal dan saksi Erickson Pasaribu diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan bahkan untuk menjual narkotika jenis ganja yang dijadikan bukti dalam perkara ini dan terdakwa sendiri sesuai keterangannya dipersidangan membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa antara keterangan saksi Ahmad Awal dan saksi Erickson Pasaribu kemudian dihubungkan dengan

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini maka ada persesuaian satu dengan lainnya dan terdakwa dalam keterangannya dipersidangan juga membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menghadirkan barang bukti dan hasil pengujian dari BPOM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.12.1152 tanggal 03 Agustus 2012, Majelis juga dapat mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam perkara ini untuk menguatkan dalil dakwaannya sehingga duduk perkara ini menjadi jelas termasuk terdakwa dalam keterangannya yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri kemudian dihubungkan dengan barang bukti serta adanya hasil pengujian dari BPOM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.12.1152 tanggal 03 Agustus 2012, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 112/114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN / MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I***;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 18**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

## Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 19**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa perlu berhati-hati dan berpikir lebih baik sebelum melakukan suatu tindakan dan harus dapat memahami setiap tindakannya itu apa melanggar aturan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur undang-undang narkotika selain si pelaku tindak pidana narkotika yang telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan dikenakan hukuman pokok yaitu pidana penjara juga dikenai pidana denda yaitu sesuai pasal 148 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam setiap perkara pidana narkotika bagi seorang pelaku yang telah terbukti menurut hukum, selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan terhadap hal itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini, dalam perkara terdakwa ini Penuntut Umum dalam tuntutan nya menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana denda kepada terdakwa selain pidana pokok tentu sudah merupakan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 20**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran / paket Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran / paket Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) barang bukti tersebut didapat dari terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya dan cukup beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) buah HP Nokia 5130 warna merah hitam, terhadap barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar milik terdakwa dan merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk memudahkan proses transaksi narkoba dan saat dilakukan penangkapan pada terdakwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan karena barang bukti ini digunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana narkoba serta masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dan cukup beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 21**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112/114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **RIO AZWAR BIN MUHAMMAD MANDUNG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN/ MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I”;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun 6 ( enam ) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas koran / paket Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
  - 1 ( satu ) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran / paket Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- a. 1 ( satu ) buah HP Nokia 5130 warna merah hitam;

**Dirampas untuk negara.**

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 22**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 oleh kami **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. EKA P.CAHYO N, S.H. M.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2013 tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **YUSMAWATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**R. EKA P.CAHYO N, S.H.,M.H.**

**FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**

**ULTRY MEILIZAYENI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md**

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 23**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Nomor : 201/Pid.B/2012/ PN.SGT.**

**Halaman 24**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 24**